

PERPUSTAKAAN

2015

PERDA NO. 20 BD. 2015. NO. 20 LL. KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menyediakan sarana untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Kabupaten Pemalang, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Pemalang sehingga untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital, untuk kepentingan peningkatan pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No. 1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi pengorganisasian perpustakaan, pembentukan dan pengembangan perpustakaan dan pendanaan. Masyarakat mempunyai hak memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Standar perpustakaan terdiri atas standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan. Standar perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan. Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis perpustakaan meliputi perpustakaan Umum, Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi dan Khusus. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Oktober 2015
 - Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
 - Terdiri dari 38 Pasal
 - Penjelasan 5 halaman